



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 58 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 45/G) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. uang penunjang pengelola keuangan/barang ;
  - b. uang penunjang pengadaan barang/jasa ;
  - c. uang penunjang tenaga pendidik/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik sekolah non sertifikasi ;
  - d. uang penunjang tenaga pendidik/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik sekolah sertifikasi ;
  - e. uang penunjang Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun.
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15a**

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada praktisi, akademisi, dan PNS yang tercantum dalam Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun.

3. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29a dan Pasal 29b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 29a**

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dipengaruhi oleh :

- a. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Kota Madiun ; dan/atau
- b. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

### **Pasal 29b**

Besaran uang penunjang Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29a dirumuskan sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan = (jumlah rancangan peraturan daerah yang disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah + jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun) x harga satuan yang ditetapkan dalam SBU dan SBK

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 November 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 59/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**